



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Muhamad Nasir HT, lahir di Pitue tanggal 21 Mei 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Simora RT 005/RW 000 Kampung Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 16 Juni 2022 dengan Register Nomor: 49/Pdt.P/2022/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pitue pada tanggal 21 Mei 1975 dari orang tua bernama Tabe (Ayah) dan Saddi (Ibu), sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga nomor 9208011803080006, Kartu Tanda Penduduk nomor 9208012105750001 dan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-25032015-0009 serta tabungan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Kaimana dengan nomor rekening 160-00-0180875-3 yaitu Muhamad Nasir HT tidak sama dengan yang tertulis pada dokumen Pemohon lainnya yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/IX/2003 yang tertulis nama Pemohon adalah Nasir;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama (Ardi Maulana) Nomor 477/162.a/TERLAM/KMN/2007, Ijazah SD Anak Pertama Nomor Seri DN-33 Dd/06 0013624 tahun 2016 dan Ijazah SMP Anak Pertama Nomor Seri DN-33/D-SMP/12/0002202 Tahun 2019 tertulis Nasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua (Muhammad Arfah) Nomor 7401.AL.2008.026469, dan Ijazah SD Anak Kedua Nomor DN-33/D-SD/13/0014789 Tahun 2020, yang mana nama pemohon pada kedua dokumen tersebut tertulis M. NASIR.

4. Bahwa untuk memperlancar segala administrasi serta demi kepastian hukum bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon maka Pemohon sangat membutuhkan persamaan nama Pemohon yaitu Muhamad Nasir HT, Nasir, dan M. Nasir, adalah nama yang digunakan oleh 1 (Satu) orang yang sama yaitu Muhamad Nasir HT dalam satu Penetapan Pengadilan Negeri Kaimana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu Muhamad Nasir HT, Nasir dan M. Nasir yang dilahirkan di Pitue tanggal 21 Mei 1975, ketiga nama tersebut adalah 1 (Satu) orang yang sama;
3. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208012105750001 atas nama Muhamad Nasir HT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 24 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208011803080006 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Nasir HT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-25032015-0009 yang atas Muhamad Nasir HT dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/IX/2003 antara Muhamad Nasir HT dan Darmiati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baula Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 September 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/162.a/TERLAM/KMN/2007 yang atas Ardi Maulana dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 16 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-33 Dd/06 0013624 atas nama Ardi Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negei Mtoa Kaimana tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-33 /D-SMP/13/ 0002202 atas nama Ardi Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kaimana tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2008.026469 yang atas Muhammad Arfah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 11 November 2008, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-33/D-SD/13/0014789 atas nama Muhammad Arfah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mtoa Kaimana tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Darmiati, A.Md. dan Saksi Nuraeni yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Muhammad Nasir HT, M. Nasir, dan Nasir adalah orang yang sama yang lahir di Pitue tanggal 21 Mei 1975;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menyatakan identitas Pemohon yaitu Muhamad Nasir HT, Nasir dan M. Nasir yang dilahirkan di Pitue tanggal 21 Mei 1975, ketiga nama tersebut adalah 1 (Satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai perbaikan identitas yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang pada pokoknya memperkenalkan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Lingkar Simora RT 005/RW 000 Kampung Trihora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum berupa :

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, Bukti Surat P-2 berupa kartu keluarga milik Pemohon serta bukti surat P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran milik Pemohon, diperoleh fakta bahwa nama atau identitas dari Pemohon dari dokumen-dokumen tersebut adalah Muhamad Nasir HT;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran milik Ardi Maulana yang merupakan anak pertama dari Pemohon, bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar milik Ardi Maulana, dan bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Ardi Maulana diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon adalah Nasir;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Arfah yang merupakan anak kedua dari Pemohon, dan bukti P-9 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar milik Muhammad Arfah diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon adalah M. Nasir;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Muhamad Nasir HT, Nasir, dan M. Nasir adalah orang yang sama yang lahir di Pitue pada tanggal 21 Mei 1975 dari orang tua bernama Tabe dan Saddi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan identitas Pemohon yaitu Muhamad Nasir HT, Nasir dan M. Nasir yang dilahirkan di Pitue tanggal 21 Mei 1975, ketiga nama tersebut adalah 1 (Satu) orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pengadilan berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan (*justiciabelen*) dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan, agar asas tersebut terwujud dan terlaksana;

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, sebagai badan peradilan umum, yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara, dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas mengatur, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*vide* Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan permohonan Pemohon, secara normatif yuridis tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur perihal orang yang sama dalam hukum yang hidup dan berlaku (hukum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Kmn



positif/*ius constitutum*) di Indonesia. Jikalau permasalahan Pemohon tersebut tidak diakomodir, tentunya Pemohon akan menemukan jalan buntu terhadap penyelesaian permasalahannya, sehingga solusi yang bijak dan solutif, sangat diharapkan bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai persamaan nama dalam hal ini Identitas Pemohon dari beberapa dokumen memiliki perbedaan sehingga menyulitkan Pemohon dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan identitas. Bahwa terdapat 3 (tiga) identitas yang berbeda milik Pemohon dari Dokumen kependudukannya yaitu Muhamad Nasir HT sesuai dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Nasir sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan SMP anak Pertama Pemohon, serta M. Nasir sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah SD anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ketiga identitas milik Pemohon tersebut merupakan identitas dari 1 (satu) orang yang sama yang perbedaannya hanya terletak pada singkatan nama "Muhamad" pada nama Pemohon. Dan Pemohon ingin agar identitas tersebut ditetapkan sebagai orang yang sama guna kepentingan Pemohon kedepannya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (hukum positif / *ius constitutum*), tidak bertujuan untuk mengaburkan identitasnya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum kedua dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu Muhamad Nasir HT, Nasir dan M. Nasir yang dilahirkan di Pitue tanggal 21 Mei 1975, ketiga nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp100.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Materai..... | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Kmn